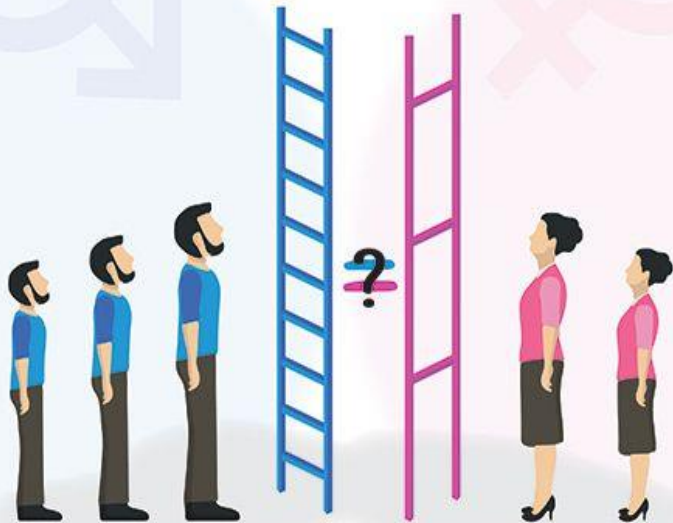


GENDER INEQUALITY

IS A **HUMAN FIGHT**,
NOT A female Fight.



GENDER & PERMASALAHANNYA

I think Gender Equality basically begins in the mind. It is an individual's perception of treating another person at par with himself/herself. It does not happen in one day – it's more of a practice that you do every day. (Women's Web)



FOR MORE INFORMATION CONTACT: +91-987-654-3210
website: www.teachbymedia.org



JENIS KELAMIN

Konsep jenis kelamin/seks mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan & laki2; pada perbedaan tubuh perempuan & laki2.

Jenis kelamin bersifat biologis & dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat diubah.

(Kerstan dlm Sunarto:112)



GENDER

Seperangkat peran (seperti halnya kostum/topeng di teater) yg menyampaikan kpd orang lain bhw kita feminim/maskulin. *(Mosse:3)*

Suatu pemahaman sosbud tentang apa & bagaimana perempuan & laki2 seharusnya berperilaku.

Perbedaan yg bukan kodrat melainkan diciptakan oleh masyarakat (perempuan & laki2) melalui proses sosbud yg panjang. (*Oakley dlm Fakih:171*)

Sifat dan peran yang dikonstruksikan secara sosial/ kultural dan diberikan kepada laki-laki/perempuan ; yang kemudian dipercaya sebagai hal yang kodrati dan berasal dari Tuhan.

- ✓ Ciri2/karakteristik perempuan & laki2 yg diciptakan oleh keluarga &/masy yg dipengaruhi oleh budaya, agama, struktur sosial & politik.
- ✓ Hasil belajar terus menerus.
- ✓ Dapat berubah menurut tempat & waktu.
(*pelatihan gender FKSPL*)

PERBEDAAN

Seks



Gender

- ✓ Tanda biologis/jenis kelamin
- ✓ Dimiliki sejak lahir
- ✓ Anugerah Tuhan; kodrati, alamiah
- ✓ Universal
- ✓ Tidak berubah
- ✓ Tidak dapat dipertukarkan

- ✓ Konstruksi sosial
- ✓ Diajarkan & dapat dipelajari
- ✓ Buatan manusia
- ✓ Beragam/berbeda (menurut budaya)
- ✓ Dapat berubah/diubah
- ✓ Dapat dipertukarkan
(pelatihan gender FKSPL)

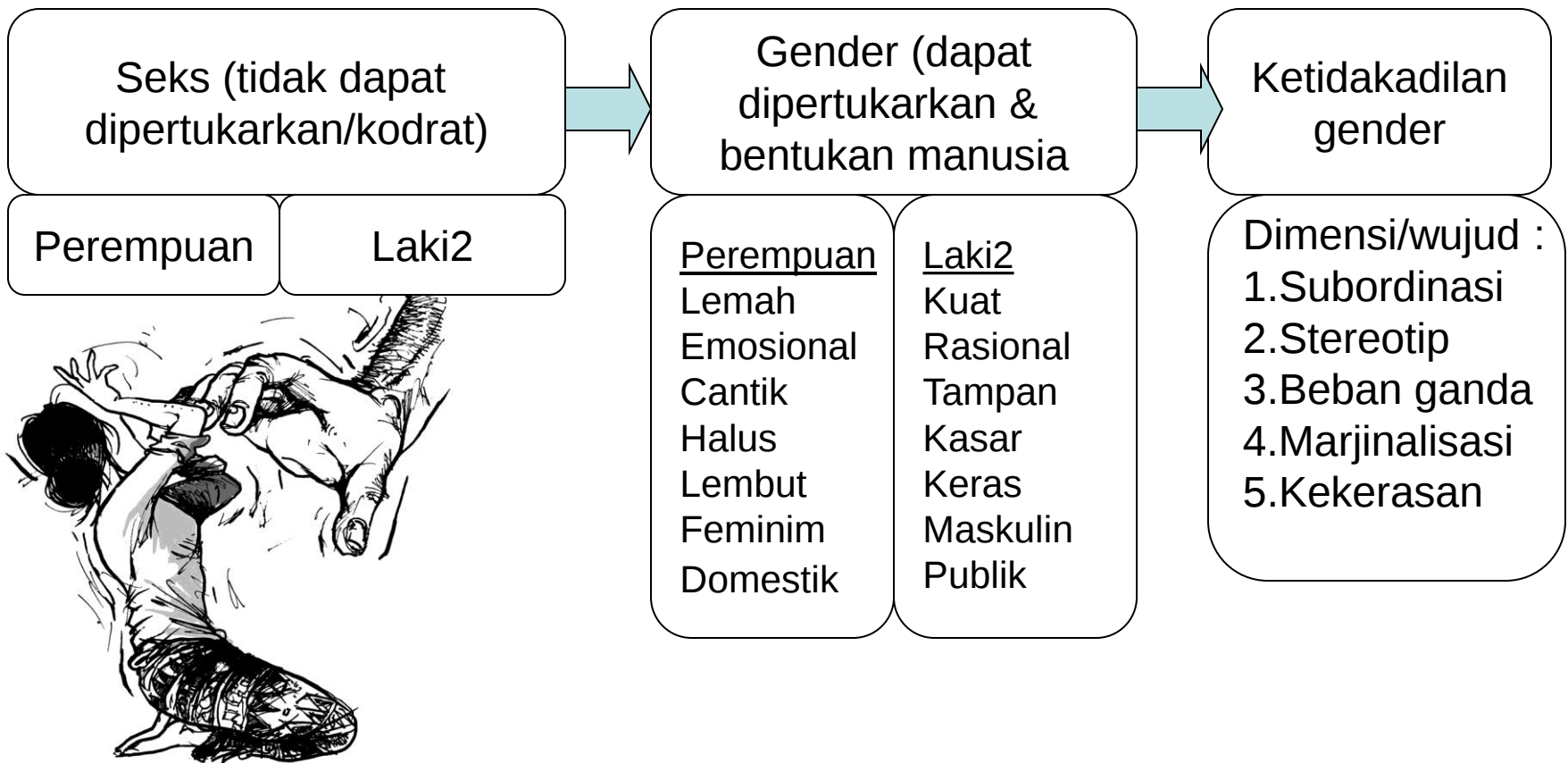
Ketidakadilan gender; bentuk, posisi, kondisi/sifat yg memperlakukan pola hubungan yg tidak adil/diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.

Ketidakadilan gender dapat terbentuk/terjadi pada aspek ekonomi, politik & sosial. Wujud/dimensi ketidakadilan gender:

1. Subordinasi, posisi/peran perempuan yg dinilai lebih rendah dari posisi/peran laki2.
2. Stereotip (pemberian cap/label); dikenakan pada perempuan sehingga menimbulkan anggapan yg salah & sesat.
3. Beban ganda, masuknya perempuan ke sektor publik tidak senantiasa diiringi dg berkurangnya beban mereka dalam rumah tangga.
4. Marginalisasi; peminggiran peran ekonomi perempuan dg asumsi, perempuan adl pencari nafkah tambahan; peran politik; perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.
5. Kekerasan; bisa dilakukan tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh keluarga, masy bahkan negara. (*pelatihan gender FKSP*)

SEKS, GENDER & KETIDAKADILAN GENDER

(pelatihan gender FKSPL, 2006)



MENGAPA TERJADI KETIDAKADILAN GENDER?

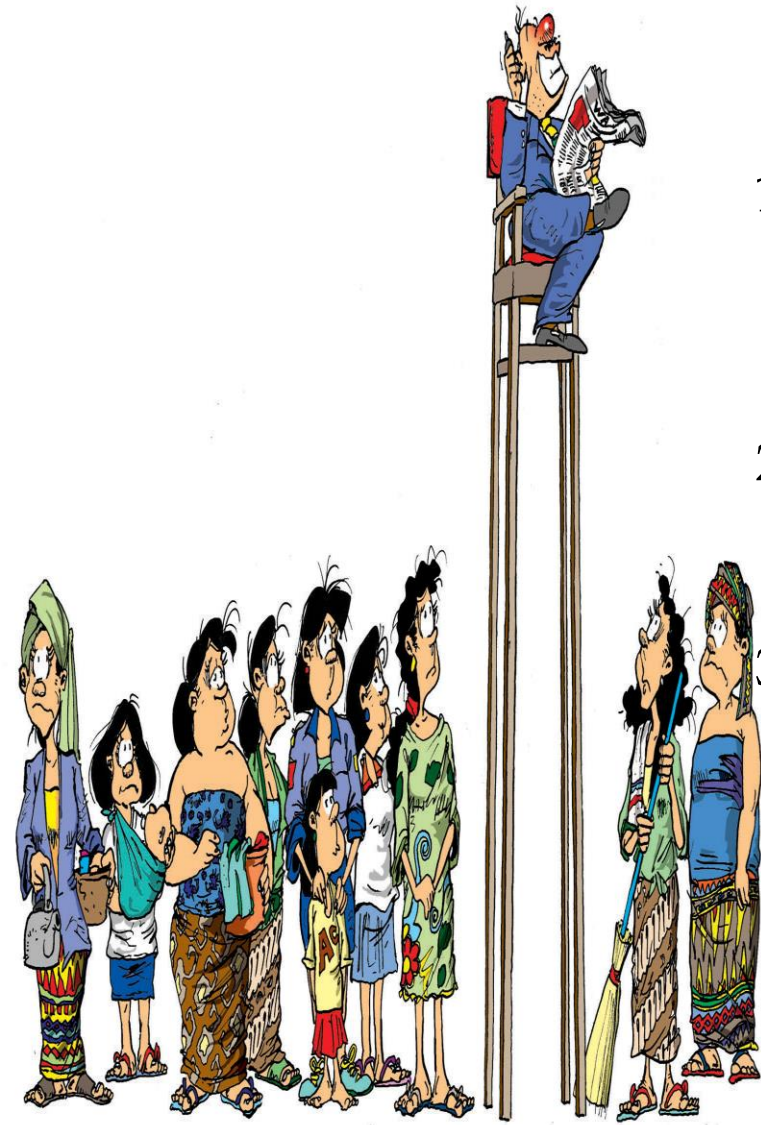
- Sistem patriarki; suatu system sos, laki2 mendominasi, sebaliknya jika perempuan mendominasi disebut matriarki. (*Macionis dlm Sunarto: 122*)



Kekuasaan laki2 atas perempuan yg bersifat hegemonis (kekuasaan yg diperoleh dg persetujuan dari orang2 yg dikuasai). Dalam kekuasaan hegemoni, ideologi berperan sangat penting. (*Gramsci dlm Budiman:38-39*)

FAKTOR2 YG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PERAN GENDER

1. Menurunnya kepercayaan seksis (keyakinan bhw keunggulan suatu jenis kelamin merupakan pembawaan sejak lahir). (*Macionis dlm Sunarto:122*)
2. Perubahan peran kerja yg ditimbulkan oleh industrialisasi & urbanisasi.
3. Aksi2 yg terorganisasi. Gerakan sosial yg bertujuan membela & memperluas hak2 perempuan bermula di Prancis pd abad ke 18. Perjuangan kesetaraan gender dlm aspek politik dimulai sjk pertengahan abad ke 19. (*Horton & Hunt:157-169, Sunarto:118*)



KEPEKAAN & KESADARAN GENDER

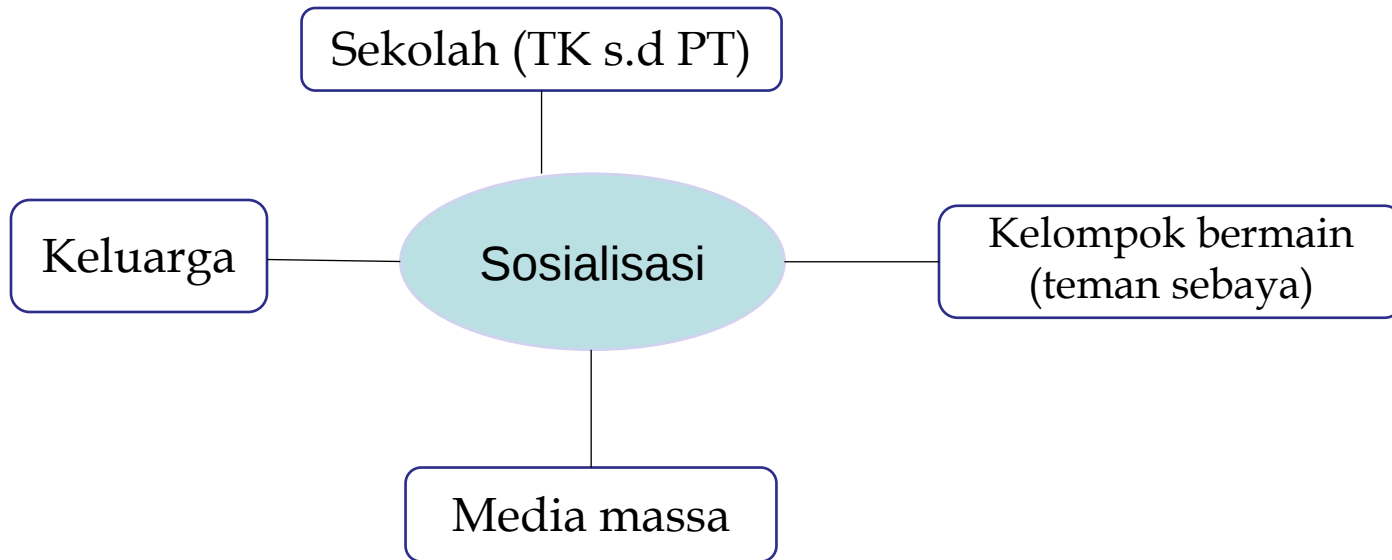
- Peran gender: sebuah peran sosial perempuan & laki-laki hasil bentukan masyarakat yang terwujud dalam perbedaan perilaku, kegiatan & tanggungjawab berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.
- Kepekaan gender : Kemampuan melihat & mengidentifikasi masalah-masalah ketimpangan gender & mengupayakan pemecahannya
- Kesadaran gender : kemampuan seseorang untuk melihat & menyadari adanya ketimpangan akibat konsep gender. (*pelatihan gender FKSPL*)



KESETARAAN GENDER



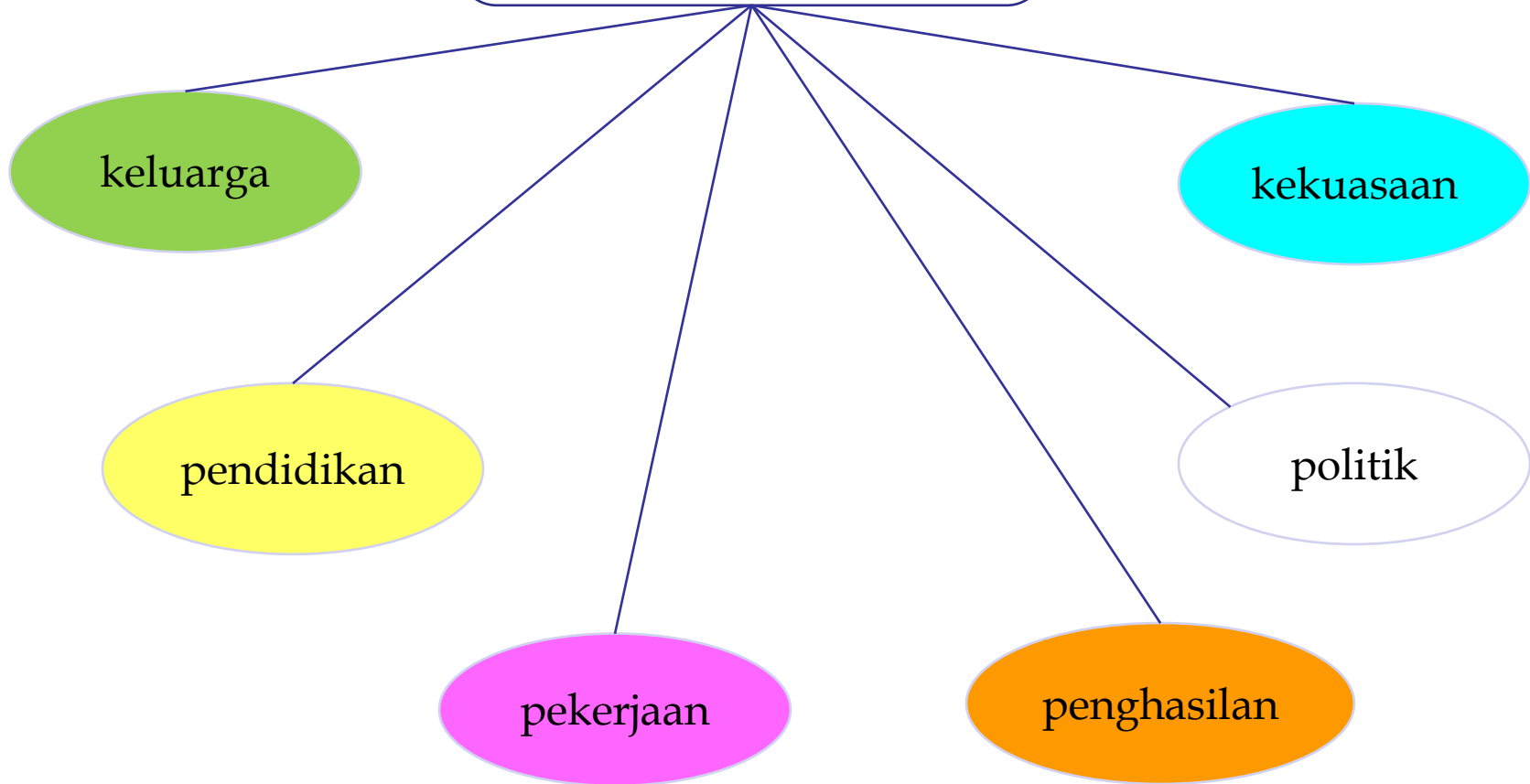
- Kesamaan kondisi bagi laki-laki & perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan & berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosbud, pendidikan & pertahanan keamanan serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
(pelatihan gender FKSPL)



Salah satu alat analisis gender: akses, partisipasi, control, manfaat.



Stratifikasi
ketimpangan dlm pembagian
kekayaan, kekuasaan & privilege
antara laki2 & perempuan



(Macionis dlm Sunarto:116)

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Kekerasan dalam Rumah Tangga: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) No. 23/2004 bab I Pasal 1 ayat 1).



YANG TERMASUK LINGKUP RUMAH TANGGA

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (*Pasal 2 ayat 1*):

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).



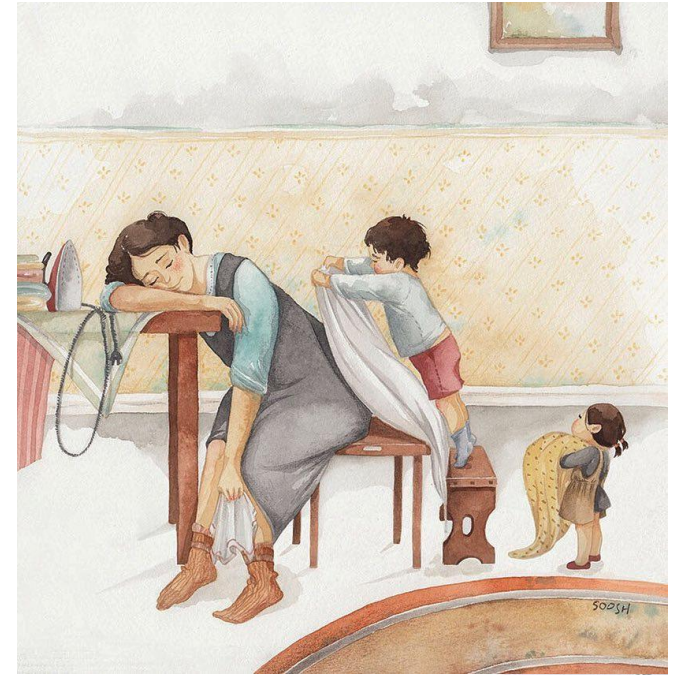
ASAS DAN TUJUAN

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. perlindungan korban. (*bab II pasal 3*)

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. (*pasal 4*)



BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bentuk-bentuk KDRT adalah (*Bab III Pasal 5*):

- a. Kekerasan fisik;
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (*Pasal 6*).
- b. Kekerasan psikis;
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (*pasal 7*).
- c. Kekerasan seksual; Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.



LANJUTAN...

Kekerasan seksual meliputi (*pasal 8*):

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga (*pasal 9 ayat 2*)

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (*pasal 9*).

APAKAH UU PKDRT INI MENGATUR MENGENAI HAK-HAK KORBAN?

Tentu. Berdasarkan UU ini, korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani (bab IV pasal 10)





Contoh upaya mendorong partisipasi perempuan di ranah politik (affirmative policy):

UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU ini dinyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (antar lain) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat (*Bagian Kesatu, pasal 8 ayat 1 butir d*).

terima
kasih



SDGs= *Sustainable Development Goals* (apa itu, silahkan dicari di internet ya?)